

Wenseslaus Budiman

by UNITRI Press

Submission date: 03-Jul-2023 09:51AM (UTC+0700)

Submission ID: 2002126366

File name: Wenseslaus_Budiman.docx (165.75K)

Word count: 961

Character count: 6481

**ANALISIS ⁵ KESADARAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK
PENDAPATAN PADA UMKM KECAMATAN DAU KOTA
MALANG**

SKRIPSI



Oleh:

Wenseslaus Budiman (2019110194)

**¹ PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi MALANG
2023**

RINGKASAN

Wajib pajak dituntut untuk sadar dan patuh dalam melaporkan dan membayar pajak karena pajak memberikan pembiayaan bagi pembangunan nasional. Penelitian ini bermaksud untuk menguji pengaruh kepatuhan wajib pajak dan pengetahuan apakah pajak penghasilan dibayar seluruhnya atau lunas dan sekaligus. Teknik Analisis Kuantitatif Dalam penelitian ini populasi terdiri dari 30 pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kecamatan Dau. Sebagai alat penelitian digunakan kuesioner. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa kedua variabel independen memiliki koefisien regresi yang positif dan nilai R Square (R²) sebesar 0,652 menunjukkan kontribusi sebesar 65,2% terhadap variabel dependen. Hasil Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak berdampak besar terhadap pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan kepada UMKM di Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Wajib pajak diantisipasi memiliki kesadaran dan kepatuhan perpajakan yang tinggi guna mendorong pelaku UMKM wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya sebagai wajib pajak, termasuk melaporkan dan membayar pajaknya tepat waktu.

Kata Kunci: Kepatuhan; Kesadaran; Pajak Penghasilan; UMKM; Wajib Pajak.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang karena warganya terus mengalami perbedaan tingkat kesejahteraan. Untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, pemerintah memerlukan pembangunan Negara di berbagai bidang seperti infrastruktur, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Dalam merealisasikan pembangunan tersebut, tentunya pemerintah memerlukan biaya besar yang bersumber dari beberapa jenis penerimaan ke dalam keuangan negara. Semua pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah yang diperoleh baik dari dalam maupun luar negeri dianggap sebagai penerimaan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Pungutan merupakan sumber pendanaan bagi kemajuan masyarakat yang membantu masyarakat untuk lebih berkembang (Risnarningsih et al., 2022). Menurut Andriani (2018), pajak dapat dianggap sebagai iuran atau pungutan pemerintah terhadap pembayar pajak, atau mereka yang berhutang pajak. Pentingnya pengelolaan pajak dalam konteks ini sangat dihargai oleh pemerintah. Uang pajak digunakan untuk membayar barang-barang guna memberikan rasa aman kepada setiap orang di masyarakat. Setiap orang memiliki akses ke fasilitas dan layanan yang disponsori publik dari saat mereka lahir hingga saat kematian mereka. Dengan demikian, suatu negara semakin bergantung pada pendapatan pajak untuk mendanai pembangunan dan

mempertahankan operasi pemerintah (Suhendri et al., 2021). Selain fungsi penganggaran (fungsi pendapatan) tersebut di atas, pajak juga berfungsi untuk mendistribusikan kembali uang dari mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik kepada orang-orang dengan kemampuan lebih sedikit.

Sektor Usaha Kecil dan Menengah UMKM sangat penting untuk menjaga aktivitas perekonomian daerah. UMKM dapat memberikan berbagai macam kegiatan ekonomi kepada produsen, konsumen, dan pemerintah berkat semua kualitasnya. Kontak ekonomi antara pelaku pasar dapat meningkatkan kapasitas ekonomi untuk menciptakan nilai, klaim Indrawan dan Benikas (2018). Keberadaan UMKM dapat memberikan peluang bisnis baru bagi produsen dan konsumen, membuka jalan baru bagi tumbuhnya penduduk baru atau pembelian barang mahal untuk kegiatan keuangan. Mukhlis dan Simanjuntak (2016) menegaskan bahwa kondisi UMKM yang semakin baik menyebabkan peningkatan jumlah wajib pajak baru yang mampu membayar pajaknya.

Meikhati dan Kasetyaningsih (2019) mengklaim bahwa banyak pelaku UMKM yang tidak sadar membayar pajak karena ketidaksetujuan mereka terhadap tarif pajak yang telah diberlakukan oleh pemerintah, kurangnya pengetahuan mereka tentang cara membayar pajak atau sengaja tidak melakukannya, dan kurangnya sumber daya manusia (SDM) (Meikhati dan Kasetyaningsih).

UMKM, atau usaha kecil dan menengah, merupakan kontributor utama ekspansi ekonomi bangsa (Suhendri et al. 2022). ² UMKM telah mampu menyerap hingga 89,2 persen tenaga kerja, memasok 99 persen dari seluruh

lapangan kerja, dan memberikan kontribusi 60,34 persen terhadap total PDB nasional, menurut perkiraan yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik dan disediakan oleh Saputro dan Meivira (2020).⁴ UMKM menyumbang 14,17 persen dari seluruh ekspor dan 58,18 persen dari seluruh investasi. Karena begitu banyaknya UMKM di Indonesia, pemerintah secara aktif mendukung perkembangan dan perluasannya dengan memberikan regulasi, pajak, perizinan, akses pasar yang luas, dan pembiayaan berbunga rendah.

Masalah pemungutan pajak, menurut S. Indah dkk. (2021), adalah masih kurangnya pengetahuan tentang kepatuhan WP dan ketidakpercayaan publik terhadap administrasi perpajakan karena keyakinan luas bahwa agen pajak berpartisipasi dalam korupsi. Banyak hal, termasuk ketidaktahuan tentang biaya dan denda, sistem pendukung yang tidak memadai, dan ketidaktahuan aturan retribusi, berkontribusi pada ketidakkonsistenan kepatuhan warga terhadap komitmen individu mereka. Situasi seperti itu mengarah pada pelanggaran aturan dan peraturan pajak melalui penggelapan pajak.

Pemerintah harus mengambil tindakan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dengan beberapa cara, seperti memberlakukan sanksi pajak yang lebih ketat untuk mencegah wajib pajak melanggar undang-undang perpajakan yang sah, meningkatkan kualitas layanan dengan membuat lebih mudah dan nyaman bagi wajib pajak untuk membayar pajak mereka, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan yang sah. (As'ari, 2018).

Penulis tertarik untuk melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada judul **“Analisis Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaksanaan**

Pembayaran Pajak Pendapatan Pada UMKM Kecamatan Dau Kota Malang “.

1.2 Rumusan Masalah

Pernyataan ringkas berikut merangkum tema mendasar dari investigasi ini:
Bagaimana edukasi dan kepatuhan wajib pajak tentang pembayaran pajak atas pendapatan UMKM yang dilakukan di Kecamatan Dau, Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Pembingkaiian masalah tersebut di atas dapat mengarah pada beberapa potensi ¹¹ tujuan penelitian, antara lain sebagai berikut: untuk mengetahui seberapa efektif wajib pajak memahami cara membayar pajak penghasilan kepada UMKM di Kecamatan Dau Kota Malang.

1.4 Paradigma Penelitian

Penelitian menggunakan paradigma penelitian berdasarkan pada paradigma positivism, yang pada dasarnya dipergunakan dalam dipergunakan dalam meneliti populasi dan sampel tertentu.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pelaku UMKM

Informasi rinci tentang pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak harus diberikan kepada UMKM sebagai bagian dari pembayaran pajak penghasilan.

2. Bagi Pembaca

Hasil penelitian akan memberikan pengetahuan dan untuk orang yang membacanya agar dapat terinspirasi untuk menjadi pengusaha yang bersaing dalam bidang UMKM.

1.6 Ruang lingkup

Penelitian ini berfokus pada penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan variabel. Ruang lingkup ini penelitian mencakup pemahaman dari pelaku usaha umkm terhadap analisis kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan pembayaran pajak pendapatan pada umkm kecamatan dau kota malang.

Wenseslaus Budiman

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	rinjani.unitri.ac.id Internet Source	3%
2	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	2%
3	docplayer.info Internet Source	2%
4	www.jawapos.com Internet Source	1%
5	Andi Andi, Cyntia Ayu Tirani, Seandy Ginanjar. "PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK SERTA SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KABUPATEN PANDEGLANG", IJAB : Indonesian Journal of Accounting and Business, 2020 Publication	1%
6	cdn.repository.uisi.ac.id Internet Source	1%

7

repository.usd.ac.id

Internet Source

1 %

8

Ni Putu Ayu Siska Wulantari, I Made Endra Lesmana Putra. "PENGARUH PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN PEKERJAAN BEBAS (STUDI EMPIRIS TERHADAP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA DENPASAR)", Widya Akuntansi dan Keuangan, 2020

Publication

1 %

9

dasuki-yunus.blogspot.com

Internet Source

1 %

10

osrel.stie-mce.ac.id

Internet Source

1 %

11

pt.scribd.com

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Wenseslaus Budiman

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7
